



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujangan, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court

No. SK :

Persyaratan

1. Jika Pendaftar adalah Advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka Pengguna Terdaftar bisa langsung mendaftar perkara;
2. Jika pendaftar adalah Pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui Pengadilan tingkat pertama Setempat. Yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, serta Kuasa Insidentil;
3. Jika pendaftar Pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses ecourt untuk pendaftaran perkara secara online
4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara E-Court antara lain - Identitas / KTP prinsipal; - Identitas Tergugat/ Termohon; - Softcopy gugatan/permohonan dalam bentuk MS word dan Pdf; - Softcopy bukti awal dalam bentuk Pdf..

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas E-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut;;
2. Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui E-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas E-Court menginformasikan kepada kasir;
3. Kasir menginput register perkara tersebut melalui SIPP;
4. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut;
5. Meja I menindaklanjuti Perkara tersebut dalam meregister perkara sampai dengan tahap penetapan hari sidang

Waktu Penyelesaian

0

± 30 menit di meja PTS

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftar perkara melalui E-Court mendapatkan Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Tulungagung : (0355) 321645